

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA
SOUND SYSTEM (STUDI PADA ELGAS MUSIC PRODUCTION DI
CANDIPURO, LAMPUNG SELATAN)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

HAVID SYARIFUDIN

17103080064

**PEMBIMBING:
DR. ABDUL MUGHITS, M.AG**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Di Elgas Music Production terdapat transaksi muamalah yaitu sewa menyewa sound system yang mana pada akadnya belum diketahui apakah akad tersebut syarat-syarat telah terpenuhi. Pada praktiknya, sewa menyewa yang dilakukan di Elgas Music Production ini dilakukan secara lisan dengan memberikan ketentuan pembayaran serta ganti rugi apabila barang mengalami kerusakan dalam masa penyewaannya. Akan tetapi, dalam praktiknya dimungkinkan terjadinya wanprestasi dalam transaksi sewa menyewa tersebut. Penyusun menganalisis praktik sewa-menyewa sound system di Elgas Music Production menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata serta menganalisis penyelesaian wanprestasi pada praktik sewa-menyewa sound system di Elgas Music Production.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan normatif-empiris. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, penyusun menganalisa secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan pisau bedah ijtihad dan wanprestasi.

Hasil penelitian pada praktik sewa-menyewa sound system di Elgas Music Production sejalan dengan Hukum Ekonomi Syariah dan perdata dikatakan sah dan tidak ada permasalahan baik masalah uang muka, potongan uang muka pada saat persewaan karena telah sesuai dengan akad perjanjian. Penyelesaian wanprestasi praktik sewa menyewa sound sistem di Elgas Music Production ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah dan hukum perdata memberikan hukuman atau sanksi yang hampir sama bagi pihak yang melakukan wanprestasi yaitu berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, denda, peralihan risiko dan pembayaran perkara.

Kata Kunci : Hukum, Sewa-Menyewa, Sound System

ABTRACT

At Elgas Music Creation there is a muamalah exchange, in particular the rent of a sound framework, in which it isn't yet known whether the conditions of the agreement have been satisfied. By and by, the renting that is finished at Elgas Music Creation is done verbally by giving terms of installment and pay assuming the merchandise are harmed during the rental time frame. Be that as it may, by and by defaulting in the rent transaction is conceivable. The creators dissect the act of leasing a sound framework at Elgas Music Creation as per the Gathering of Sharia Financial Regulation and Common Regulation and breaking down the settlement of defaults on the act of leasing a sound framework at Elgas Music Creation.

This exploration is a field research (field research). This examination is graphic scientific with a regulating observational methodology. Information assortment procedures via perception, meetings and documentation. After the information is gathered, the creator breaks down it subjectively unmistakably utilizing a surgical blade of ijarah and default.

The consequences of exploration on the act of leasing a sound framework at Elgas Music Creation are in accordance with Sharia Monetary Regulation and common regulation is supposed to be legitimate and everything is good to go with initial investments, derivations for settlements ahead of time at the hour of rental since it is as per the agreement understanding. Settlement of default on the act of renting sound frameworks at Elgas Music Creation as far as the aggregation of sharia financial regulation and common regulation gives practically similar discipline or authorizes for parties who commit defaults, in particular as pay, dropping of arrangements, fines, risk move and installment of cases.

Keywords: *Law, Renting, Sound System*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Havid Syarifudin
NIM : 17103080064
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Sound Sistem
(Studi Pada Elgas Music Production Candipuro, Lampung Selatan)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas saudara tersebut di atas dapat segera di munaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Agustus 2023

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M. Ag
NIP: 197609202005011002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-986/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA SOUND SYSTEM (STUDI PADA ELGAS MUSIC PRODUCTION DI CANDIPURO, LAMPUNG SELATAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HAVID SYARIFUDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080064
Telah diujikan pada : Selasa, 22 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64e547e701513



Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64e718a109039



Penguji II

Muhamad Utul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 64e700232bc04



Yogyakarta, 22 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Dts. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e8280430daf

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Havid Syarifudin
NIM : 17103080064
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



Havid Syarifudin

NIM: 17103080064

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Bekerja Keras

Bekerja Ikhlas



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur alhamdulillah terucap pada tesis ini. Saya mempersembahkannya untuk orang-orang yang penting dalam hidup:

1. Teruntuk orang tua tersayang, **Acep Supriadi** dan **Siti Masyitoh** bapak dan ibu saya. Atas do'a dan motivasi yang menjadi kekuatan kepada saya dalam menjalani kehidupan.
2. Teruntuk saudari tercinta, **Fida Firnanda**. Tak lupa keluarga besar Abah Samsuri.
3. Teruntuk bapak **Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.** Dosen pembimbing yang membimbing saya dalam penulisan tesis ini.
4. Teuntuk seluruh civitas akademik Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, wa bilkhusus bapak **Bapak Saifuddin, SHI., M.Si.** sebagai Dosen Penasihat Akademik yang telah mentransfer ilmu pengetahuannya kepada saya.
5. Teruntuk almamater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Teruntuk Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Kalijaga. Saya ucapkan terimakasih untuk pengalaman dan didikannya, serta telah menjadi *second university*.
7. Teruntuk keluarga Besar Ikatan Pesantren Ushuluddin Regional Yogyakarta-Solo (IKAPU I-REG JOGLO), yang menjadi pengingat saya bahwa sejauh apapun kita merantau Lampung adalah tempat kembali.
8. Teruntuk Komunitas CB Promag, yang mengajarkan saya arti sebuah persaudaraan.
9. Teruntuk Sahabatku, Khoirul Anwar dan Dodi Irawan yang telah menjadi teman seperjuanganku dari kecil.
10. Teruntuk Sahabat-sahabatku di Yogyakarta, Vina Vionica, Irawan Wijaya, Ijtihadul Umam, SH., MH., Fikri Al-Huda, Ayunda Ekawati, Angga Spull, Sinyo, Unisisi Dianadila, Etika Umaya, Tunggul Asyrofi, Amir Syarifudin, Abdul Fahmi, Ananda Aidil, Ganang Al-Fonda, Riziq Agung, Ragil Nando,

Rafi'ah, Dinda Saidarani, Intan Lusiana, Akyas Adiba Bam, Baihaqi Sufhan, Eko Supriadi, Egifson Septian, Alm. Ramadhoni, Zulfa Nurul 'Izzati, Alm. Ekariska, Udik Marley dan banyak lagi lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terimakasih sudah menemani perjuanganku, susah senang selama di Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	dâl	D	De
ذ	zâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	śâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	G	Ge
ف	fâ'	F	Ef
ق	qâf	Q	Qi
ك	kâf	K	Ka
ل	lâm	L	El
م	mîm	M	Em
ن	nûn	N	En
و	wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbutah* di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>Al-Mâ'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqâranah al-mazâhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

ـ	Kasrah	Ditulis	i
ـ	Fatḥah	Ditulis	a
ـ	Ḍammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	Â
		ditulis	<i>Istiḥsân</i>
2	Fatḥah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	â
		ditulis	<i>unsâ</i>
3	Kasrah + ya' mati الْعَوَانِي	ditulis	Î
		ditulis	<i>al-'âlwanî</i>
4	Ḍammah + wawu mati عُلُوم	ditulis	û
		ditulis	<i>'ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai
		ditulis	<i>Gairihim</i>
2	Fatḥah + wawu mati قَوْل	ditulis	Au
		ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شُكْرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن ditulis Al-Qur'ân

القياس ditulis *al-Qiyâs*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة Ditulis *ar-Risâlah*

النساء Ditulis *an-Nisâ'*

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي Ditulis *Ahl al-Ra'yi*

أهل السنة Ditulis *Ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR



الحمد لله على فضله وإحسانه، أحمده وأشكره وأستعينه وأستغفره
أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده

Alhamdulillah puji syukur terpanjatkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya sehingga skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Sound System (Studi Pada Elgas Music Production Di Candipuro, Lampung Selatan)”** dapat penyusun selesaikan. Salawat ma’a salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad Saw, sang revolusioner Islam yang kelak dinantikan safa’atnya. Proses penulisan skripsi ini tentunya ada karena banyak pihak yang bekerjasama, membantu dan membimbing serta mengarahkan penyusun. Ucapan terimakasih dengan penuh cinta dan kasih sayang penyusun sampaikan kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A).
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Bapak Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.H).
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag).
4. Dosen Penasihat Akademik (Bapak Saifuddin, SHI., M.Si.).
5. Dosen Pembimbing Skripsi (Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag).
6. Seluruh civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum atas ilmu dan bimbingan kepada penyusun.
7. Acep Supriadi dan Siti Masyitoh bapak dan ibu saya. Atas do’a dan motivasi yang menjadi kekuatan kepada saya dalam menjalani kehidupan.

Penyusun mendoakan semoga ilmu yang diberikan berkah dan bermanfaat serta menjadi amal jariyah, Amiin. Tentunya dalam penulisan tesis ini terdapat hal yang kurang, karenanya penyusun berharap kritik saran dan masukan untuk menjadi evaluasi bagi penyusun.

Yogyakarta, 07 Agustus 2023 M
09 Muharram 1444 H

Hayid Syarifudin
NIM: 17103080064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN SEWA-MENYEWA DAN WANPRESTASI.....	21
A. Tinjauan Sewa Menyewa (Ijârah)	21
B. Tinjauan Wanprestasi	49
BAB III PRAKTIK SEWA-MENYEWA DI ELGAS MUSIC	54
A. Gambaran Umum Elgas Music Production di Desa Sidoasri	54
B. Identifikasi Elgas Music Production	56
C. Sewa-Menyewa di Elgas Music Production	61
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA SOUND SYSTEM DI ELGAS MUSIC PRODUCTION.....	69
A. Analisis Praktik Sewa-Menyewa Sound System di Elgas Music Production Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	69
B. Analisis Praktik Sewa-Menyewa Sound System di Elgas Music Production Perspektif Hukum Perdata	74
C. Analisis Penyelesaian Wanprestasi Praktik Sewa-Menyewa Sound System di Elgas Music Production	76
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
A. Lampiran Terjemahan ayat Al-Qur’ân dan Al-Hadis	I
B. Lampiran Izin Penelitian	IV
C. Lampiran Pertanyaan Wawancara.....	V

D. Lampiran Bukti Wawancara	VI
E. Lampiran Curriculum Vitae	XIV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh sang Maha pencipta dengan fitrahnya sebagai makhluk sosial dibekali dengan kemampuan untuk berfikir dalam setiap interaksinya dengan sesama manusia dan alam semesta. Keniscayaan manusia hidup bermasyarakat serta saling memerlukan satu sama lain dalam menjalani kehidupan.¹ Ketentuan Allah tentang kemampuan tersebut sesuai dengan kehendak-Nya yang telah menjadikan manusia berbeda-beda, mulai dari laki-laki dan perempuan, yang kemudian dijadikan bermacam suku-suku dan bangsa, agar saling mengenal. Sebagaimana firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ²

Implikasi dari keadaan fitrahnya sebagai makhluk sosial tersebut, maka kita sering menemui berbagai bentuk kelompok organisasi masyarakat dengan tujuan dan fungsinya masing-masing yang didalamnya kerap kali terdapat berbagai macam perbedaan suku dan budaya demi mencapai tujuan yang sama. Salah satu tujuan dari kelompok-kelompok masyarakat tersebut salah satunya

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 4.

² Al Hujarat (49):13.

adalah demi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Karena pada dasarnya selain sebagai makhluk sosial, manusia juga dikenal sebagai makhluk ekonomi.

Manusia sebagai makhluk ekonomi selalu memikirkan bagaimana upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, baik itu produksi, konsumsi, ataupun distribusi. Selain itu juga, untuk pemenuhan kebutuhan manusia juga dilakukan melalui akad sewa-menyewa. Sewa menyewa diartikan sebagai cara manusia dalam pemenuhan kebutuhan melalui pemanfaatan barang orang lain dengan system penyewaan.³

Manusia sebagai hamba Allah dengan fitrahnya sebagai makhluk sosial sekaligus makhluk ekonomi dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk memenuhi berbagai kebutuhannya meniscayakan adanya suatu tatanan hukum yang mampu mengatur dan mengayomi hubungan hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat. Tujuannya antara lain, untuk menghindari berbagai permasalahan dan dampak-dampak negatif yang bakal mungkin terjadi. Tatanan hukum tersebut lazim disebut Hukum Muamalat.⁴

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubāh*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa, hukum Islam memberikan peluang seluas-luasnya terhadap perkembangan bentuk dan macam-macam muamalah. Salah satu praktik Muamalat yang sering kita temukan di masyarakat adalah *ijārah*. Menurut

³ Imam Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 185.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 7.

bahasa *Ijārah* berarti upah, ganti atau imbalan, dalam istilah umum dinamakan sewa-menyewa. Oleh karena itu *Ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atau imbalan atas pemanfaatan barang atau suatu kegiatan.⁵

Sewa menyewa (*ijārah*) adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih untuk membentuk hak dan kewajiban. Hal ini berarti akad dalam sewa menyewa merupakan kesepakatan bersama yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara penyewa maupun orang yang menyewa.⁶ Demikian juga dalam Islam, Islam menganjurkan dalam pelaksanaan sewa-menyewa harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaan akad tersebut serta tidak merugikan salah satu pihak terkait.⁷

Akad sewa menyewa sering dilakukan di masyarakat. Seseorang tidak perlu membeli barang untuk dimanfaatkan secara sementara, pun seorang yang memiliki barang tidak perlu menjual barangnya untuk memperoleh keuntungan. Salah satu sewa-menyewa yang sering dilakukan adalah sewa-menyewa sound system. Sewa-menyewa sound system dalam masyarakat biasa digunakan untuk konser musik, hajatan, aqiqahan dan lain sebagainya.

Pun demikian pada masyarakat kabupaten Lampung Selatan dalam mengadakan acara, baik konser musik, hajatan, aqiqahan dan lain sebagainya melakukan akad sewa-menyewa sound system. Penyewaan sound system yang terkenal di Lampung Selatan adalah Elgas Music Production yang berada di jalan

⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press. 1993), hlm. 9.

⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 41.

⁷ Helmi Karim, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 30.

Selamet Riyadi, Sidoasri, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Di Elgas Music Production terdapat transaksi muamalah yaitu sewa menyewa sound system yang mana pada akadnya belum diketahui apakah akad tersebut syarat-syarat telah terpenuhi. Pada praktiknya, sewa menyewa yang dilakukan di Elgas Music Production ini dilakukan secara lisan dengan memberikan ketentuan pembayaran serta ganti rugi apabila barang mengalami kerusakan dalam masa penyewaannya. Akan tetapi, dalam praktiknya dimungkinkan terjadinya wanprestasi dalam transaksi sewa menyewa tersebut.

Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana semestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti pihak-pihak yang bersangkutan dalam kontrak. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena melakukan wanprestasi tersebut.⁸

Namun dalam praktiknya pelaksanaan sewa menyewa sound sistem ini dimungkinkan terjadi wanprestasi, baik yang dilakukan oleh pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Dalam masa sewa sound sistem terjadi masalah misalnya suara sound sistem mendadak rusak atau tidak stabil, kerusakan alat oleh penyewa sehingga dimungkinkan terjadinya wanprestasi

⁸ Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Pranedia Media Group, 2006), hlm. 449.

dalam sewa menyewa sound sistem tersebut. Pada hasil pengamatan awal didapatkan terjadinya wanprestasi dimana pihak penyewa melalaikan atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin meneliti tentang praktik sewa menyewa yang terjadi di Elgas Music Production serta penerapan ketentuan sewa menyewa sudah sesuaikah dengan hukum yang berlaku serta bagaimana upaya penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa. Dengan demikian, peneliti mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa-Menyewa Sound System (Studi pada Elgas Music Production di Candipuro, Lampung Selatan)”

Masalah-masalah di sini perlu diperhatikan karena di dalam muamalah sewa menyewa dilakukan harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dengan memelihara nilai-nilai keadilan serta menghindari unsur-unsur garar, setidaknya dalam praktiknya harus jelas objek barang yang disewakan terutama mengenai batas-batas serta manfaat yang dapat diambil dari objek sewa tersebut, serta mengharuskan kepemilikan penuh atas barang yang disewakan. Maka sudah semestinya dalam suatu hubungan sewa-menyewa haruslah dilandasi dengan prinsip di atas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai uraian-uraian diatas, maka dapat ditarik sebuah pokok permasalahan yang kemudian dapat dijadikan sebagai sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik sewa-menyewa sound system di Elgas Music

Production di Candipuro, Lampung Selatan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

2. Bagaimanakah praktik sewa-menyewa sound system di Elgas Music Production di Candipuro, Lampung Selatan menurut Hukum Perdata?
3. Bagaimanakah analisis penyelesaian wanprestasi pada praktik sewa-menyewa sound system di Elgas Music Production di Candipuro, Lampung Selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik sewa-menyewa sound system di Elgas Music Production di Candipuro, Lampung Selatan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk mengetahui praktik sewa-menyewa sound system di Elgas Music Production di Candipuro, Lampung Selatan menurut Hukum Perdata.
3. Untuk mengetahui analisis penyelesaian wanprestasi pada praktik sewa-menyewa sound system di Elgas Music Production di Candipuro, Lampung Selatan.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan *kontribusi* yang cukup *signifikan* terhadap khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya dalam dunia kajian studi keIslaman.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi *referensi* untuk penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang berhubungan dengan

konsep *Ijârah*.

D. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka dapat diartikan sebagai batasan-batasan sekaligus referensi bagi peneliti untuk menentukan pokok kajian yang akan menjadi fokus pembeda dalam sebuah penelitian yang akan diajukan. Berdasarkan penelusuran penyusun, ada beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan akad serta hukum sewa menyewa yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan karya penelitian ini, diantaranya sebagai berikut.

Pertama, skripsi Arifia Wahyu Prasetyanti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Peralatan Pernikahan di AR Sound System Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan, akad sewa menyewa yang ada di AR Sound System tidak sah sesuai dengan Hukum Islam. Sebab, suatu akad menjadi tidak sah jika salah satu rukun dan syarat dari akad tersebut tidak terpenuhi. Dalam masalah ini tidak terpenuhinya ketentuan syarat dari rukun yaitu upah yang menjadikan akad *ijârah* tidak sah. Karena tidak adanya kejelasan harga dan waktu pembayaran yang tentukan oleh pemilik sewa. Ganti rugi di Sound System tidak sah menurut ketentuan hukum Islam dan pendapat dari Syekh Wahbah al-Zuhailly yaitu ganti rugi bisa diterapkan karena factor kesalahan dan kesengajaan. Yang pada praktiknya mengharuskan mengganti atas rusak ataupun hilangnya

objek sewa tanpa mengetahui sebab kerusakan, karena setiap penyewa berbeda penyebab kerusakannya.⁹

Kedua, Skripsi Wiwin Ari Prasetyo yang berjudul, “Sistem Informasi Administrasi Penyewaan Alat Music Dan Sound System Pada Nanda Music Studio”. Pada penelitian ini menjelaskan bagaimana merancang Sistem Informasi Administrasi Penyewaan Alat Musik dan Sound System pada Nanda Musik Studio dan bagaimana membangun Sistem Informasi Administrasi dalam proses penyewaan Alat Musik dan Sound System pada Nanda Musik Studio. Hasil dari Sistem Informasi Administrasi Penyewaan Alat Musik dan Sound System Pada Nanda Musik Studio berupa laporan yang berisi laporan data penyewa, laporan data alat, laporan data tarif sewa, laporan sewa, laporan kembali yang dibuat dengan menggunakan Aplikasi Dreamweaver 8 dan MySQL. Aplikasi yang dikembangkan diharapkan akan menghasilkan keseragaman informasi, sehingga akan memudahkan para pengguna informasi untuk mendapatkan data yang diperlukan.¹⁰

Ketiga, Skripsi Rahmiati Ramadani yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Studio Musik Di Lenggo Geni Studio Musik Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau”. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang mengambil lokasi di Lenggo

⁹ Arifia Wahyu Prasetiati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Peralatan Pernikahan di AR Sound System Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo”, *skripsi* tidak diterbitkan, Ponorogo: Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2022.

¹⁰ Wiwin Ari Prasetyo, “Sistem Informasi Administrasi Penyewaan Alat Musik dan Sound System pada Nanda Musik Studio”, *skripsi* tidak diterbitkan, Kediri: Universitas Nusantara, 2016.

Geni Studio Musik Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan sewa menyewa studio musik di Lenggo Geni Studio Musik masih terdapat unsur-unsur keterpaksaan, ketidakjelasan dalam segi waktu sewa dan harga sewa, serta menimbulkan kerugian-kerugian yang disebabkan dari kelalaian baik dari pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan setelah perjanjian dilakukan. Yang mana hal tersebut menimbulkan ketidakrelaannya salah satu pihak dan juga pihak lainnya. Sehingga praktik pelaksanaan sewa-menyewa tersebut tidak sesuai apa yang diinginkan oleh konsep Islam yang sesungguhnya, karena prinsip di dalam bermuamalah adalah keridhoan, keadilan, dan tidak ada paksaan, serta tidak saling merugikan antara pihak yang satu dengan yang lainnya.¹¹

Berdasarkan beberapa sumber penelitian sebelumnya tersebut, menurut penyusun belum ditemukan sebuah judul serta fokus penelitian yang sama dengan judul penelitian penyusun yaitu “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa-Menyewa Sound System (Studi pada Elgas Music Production di Candipuro, Lampung Selatan)”. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian

¹¹ Rahmiati Ramadani, “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Sewa-Menyewa Studio Musik di Lenggo Geni Studio Music Kabupaten Karimun Provinsi Riau”, *skripsi* tidak diterbitkan, Pekanbaru: Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2021.

ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penyusun mengambil lokasi Elgas Music Production di Candipuro, Lampung Selatan sebagai lokasi penelitian guna mengetahui praktik sewa-menyewa sound system. Pada penelitian ini penyusun juga akan membedah praktik sewa-menyewa sound system di Elgas Music Production di Candipuro, Lampung Selatan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan menurut Hukum serta akan analisis penyelesaian wanprestasi pada praktik sewa-menyewa sound system di Elgas Music Production di Candipuro, Lampung Selatan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoretik adalah suatu bentuk *scientific image* yang diperoleh seorang peneliti terhadap konsep variabel penelitian yang kemudian disusunnya dalam bentuk jalinan antar konsep, antar variabel dan konsep dalam upaya memberi jawaban ilmiah terhadap permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.¹² Landasan teoritik diperlukan sebagai pisau pembedah dari sebuah permasalahan, dengan tujuan akan didapat sebuah kesimpulan dari suatu permasalahan.

1. Teori Akad *al Ijārah*

Menurut as-Sayyid Sābiq, pengertian secara syarā', *al Ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹³

¹² Hadi Sabari Yunus, *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 229.

¹³ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1997) hlm. 94.

Sementara dalam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sewa-menyewa adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa, atau uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu.¹⁴

Sedangkan dalam Kamus Ensiklopedi Umum, sewa-menyewa adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh penyewa untuk penggunaan barang milik orang lain.¹⁵ Berangkat dari berbagai pengertian-pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa *Ijārah* atau sewa-menyewa adalah suatu perjanjian (akad) timbal-balik dengan memilih atau mengambil manfaat suatu benda atau pekerjaan yang disertai dengan imbalan upah sebagai gantinya.

Perjanjian sewa-menyewa merupakan suatu perikatan dimana suatu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu dan dalam jangka waktu tertentu, sedangkan pihak yang lainnya berkewajiban membayar sejumlah uang atau benda sehingga imbalan atas manfaat diterimanya, dengan mensyaratkan kesemuanya dilakukan atas dasar kerelaan sesuai dengan kesepakatan yang mengikat masing-masing pihak.

Setidaknya dalam hukum Islam telah ditetapkan beberapa syarat sahnya suatu perjanjian sewa-menyewa, sebagaimana dinyatakan oleh as-Sayyid Sābiq, sebagai berikut:

- a. Kerelaan dua pihak yang melaksanakan akad (perjanjian) Jika nantinya salah seorang dari kedua belah pihak dipaksa untuk melakukan *Ijārah*

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet, ke- 3 (Jakarta: Balai Pustaka. 1990), hlm. 153.

¹⁵ Hasan Sadilly, *Ensiklopedi Umum*, cet, ke- 10 (Yogyakarta: Kanisius. 1993), hlm. 85.

(sewa- menyewa) maka perjanjian tersebut tidak sah.

- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang akan dijadikan objek sewa-menyewa, sehingga nantinya tidak terjadi suatu perselisihan antara kedua belah pihak.
- c. Hendaknya barang yang menjadi objek akad (sewa-menyewa) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita, dan syarā’.
- d. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya (manfaat dan benda yang disewakan) Maka tidak sah penyewa binatang yang buron dan tidak sah pula binatang yang lumpuh, karena tidak dapat diserahkan dan binatang untuk pengangkutan yang lumpuh, karena tidak mendatangkan kemanfaatan secara langsung.
- e. Bahwa manfaat adalah hal yang *mubāh* bukan yang diharamkan. Maka tidak sah sewa-menyewa dalam hal maksiat, karenakemaksiatan wajib ditinggalkan.¹⁶

2. Teori Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban, sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi suatu perjanjian. Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW, yang menyatakan bahwa: Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak

¹⁶ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah III*, Penerjemah Mukhlisin Adz-Dzaki (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 198.

dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.¹⁷

Menurut Ahmadi Miru, mengenai pengertian dari wanprestasi, wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- c. Terlambat memenuhi prestasi.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.¹⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.¹⁹

Pada suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan terpenuhinya empat syarat tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

¹⁷ Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata Internasional* (Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 1979), hlm. 45.

¹⁹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 103.

Adapun unsur-unsur wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan.
- b. Debitur terlambat memenuhi perikatan.
- c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.²⁰

Masalah wanprestasi ini disebabkan karena kelalaian oleh salah satu pihak, baik itu debitur maupun kreditur, karena tidak melakukan prestasi (kewajiban) yang seharusnya dipenuhi atau tidak menepati janji yang telah disepakati bersama. Kelalaian dari satu pihak, misalnya dari pihak kreditur, tidak menyerahkan barang pada pembeli sesuai dengan waktunya, atau sebaliknya debitur tidak membayar secara teratur. Sehingga hal ini menimbulkan perselisihan antar kedua belah pihak.

Oleh karena tindakan wanprestasi dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan, maka pihak yang dirugikan berhak meminta perlindungan hukum melalui pengadilan untuk memaksa orang yang melakukan wanprestasi kembali menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Selain itu, orang yang melakukan wanprestasi dapat dihukum untuk mengganti kerugian dalam bentuk yang dimungkinkan dalam Undang-Undang.²¹

²⁰ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²¹ Afrilian Perdana, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 2 No. 1, Februari 2014, hal. 52-53.

F. Metode Penelitian

Menurut John Creswell, penelitian adalah suatu proses bertahap dan bersiklus yang dimulai dengan identifikasi masalah atau isu yang diteliti kemudian setelahnya mereview bahan kepustakaan dan lalu kemudian menentukan serta memperjelas tujuan penelitian.²² Sedangkan metode adalah, merupakan sebuah cara yang digunakan agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara terarah dan rasional untuk mencapai hasil yang optimal.²³ Adapun tahapan-tahapan serta metode yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni jenis penelitian yang mengharuskan terjun langsung di masyarakat yang berkaitan dengan fokus penelitian, dengan tujuan mengumpulkan berbagai data atau informasi.²⁴ Dalam skripsi ini penyusun mengambil lokasi Elgas Music Production di Candipuro, Lampung Selatan sebagai lokasi penelitian guna mengetahui praktik sewa-menyewa sound system.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data dan penyusunan, kemudian

²² J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 6.

²³ Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Gahlia, 1998), hlm. 20.

²⁴ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm.21.

mendeskrripsikan data-data yang terkumpul guna dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan kerangka teori yang ada untuk kemudian ditemukan sebuah kesimpulan. metode ini sering disebut metode analitik.²⁵ Dalam skripsi ini penyusun akan menguraikan dan menjelaskan tentang praktik sewa-menyewa sound system di Elgas Music Production, menganalisa data-data yang ada dengan hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif ialah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal dan/atau normatifnya. Normatif yakni seluruh ajaran yang terkandung dalam hukum Islam (al-Qur'an, Hadis dan kitab fiqh lainnya). Dalam pendekatan ini penyusun mengkaji ketentuan hukum mengenai sewa menyewa sound system di Elgas Music Production melalui Hukum Islam. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²⁶ Dalam pendekatan empiris ini, penyusun meninjau praktik sewa menyewa sound system di

²⁵ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam.*, hlm. 21.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 43.

Elgas Music Production di Candipuro, Lampung Selatan.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini setidaknya ada dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh dari lapangan baik dari observasi, wawancara dan/atau dokumentasi. Data tersebut diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.²⁷ Dalam praktik sewa-menyewa sound system di Elgas Music Production, data primer adalah owner Elgas Music Production maupun penyewa sound system tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, baik berupa buku, dokumen, atau berita.²⁸ Dalam skripsi ini sumber data sekunder yang penyusun gunakan adalah dokumen, nash dan literatur yang berkaitan dengan sewa-menyewa sound system di Elgas Music Production.

5. Metode Pengumpulan Data

²⁷ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 68.

Metode pengumpulan data yang akan penyusun gunakan dalam menunjang penelitian ini antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpuldata (pewawancara) dengan sumber data (responden).²⁹ Wawancara initerutama ditujukan kepada owner Elgas Music Production, serta pihak-pihak terkait lainnya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi atau studi dokumen ini dilakukan dengan cara pencarian terhadap dokumen terkait objek penelitian, baik berupa catatan, transkrip, surat kabar dan lain sebagainya. Yang bertujuan untuk melengkapi data penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam peneitian ini dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Tujuan dari metode kualitatif yakni, untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta, dan realita.³⁰ Pada skripsi ini penyusun akan mencari dan mengumpulkan data pada praktik sewa-menyewa sound system di Elgas Music Production dan menganalisisnya secara hukum Islam.

²⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum cet. ke-1* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 24

³⁰ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 2.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan sebuah penjelasan ringkas yang menggambarkan bagaimana kemudian penelitaian ini akan disajikan kedalam bab-bab selanjutnya. Sistematika yang penyusun gunakan dalam penelitian ini setidaknya akan dituangkan kedalam 5 (lima) Bab.

Bab Pertama yakni pendahuluan. Bab ini terdiri dari Latar belakang, yang merupakan sebuah alasan akademik yang menjadi keresahan sekaligus topik urgensi dari objek penelitian. Pokok masalah, berisi pertanyaan yang dapat dimunculkan dari latar belakang. Tujuan dan kegunaan penelitian, adalah maksud dan harapan peneliti melakukan sebuah penelitian. Telaah pustaka, berisi kajian akademik terdahulu tentang peneletian dengan objek yang hampir sama, berupa skripsi, tesis, disertasi atau karya tulis lain untuk mengetahui sejauh mana perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian terkait. Kerangka teori, membahas secara ringkas tentang landasan teori yang akan digunakan sebagai alat analisis data. Metode penelitian, merupakan langkah-langkah yang akan digunakan dalam rangka melakukan serta membahas penelitian. Sistematika pembahasan adalah gambaran ringkas tentang penyusunan/penyajian hasil sebuah penelitian.

Bab Kedua landasan teori. Membahas dan menjabarkan konsep sewa-menyewa dalam islam, mulai dari pengertian sewa menyewa (*Ijārah*), dasar hukum, rukun dan syarat, berakhirnya perjanjian, hingga macam-macam *Ijārah*. Selain itu dalam bab ini juga akan dibahas konsepsi wanprestasi, sebagai teori penunjang dalam penelitian ini.

Bab Ketiga dalam bab ini akan dibahas gambaran umum terkait objek penelitian. Yakni berkisar tentang praktik sewa-menyewa sound system di Elgas Music Production.

Bab Keempat merupakan analisis normatif mengenai objek permasalahan sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan berdasarkan kerangka teori yang digunakan sebagai pisau bedah.

Bab Kelima yakni penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran yang ditujukan untuk permasalahan serupa dan/atau pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis Praktik sewa-menyewa sound system di Elgas Music Production, penyusun menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik sewa-menyewa sound system di Elgas Music Production ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dikatakan sah dan tidak ada permasalahan baik masalah uang muka, potongan uang muka pada saat persewaan karena telah sesuai dengan akad perjanjian. Pun dalam perjanjiannya juga tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Demikian juga dalam praktik sewa-menyewa sound system di Elgas Music Production ditinjau dari Hukum Perdata dikatakan sah dan tidak ada permasalahan baik masalah transaksi perjanjian pada saat persewaan karena telah sesuai dengan akad perjanjian. Pun dalam perjanjiannya juga tidak bertentangan dengan Hukum Perdata.
3. Penyelesaian wanprestasi praktik sewa menyewa sound sistem di Elgas Music Production ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah dan hukum perdata memberikan hukuman atau sanksi yang hampir sama bagi pihak yang melakukan wanprestasi yaitu berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, denda, peralihan risiko dan pembayaran perkara. Dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi pihak Elgas Music

Productin melakukan beberapa upaya yaitu melakukan pemberitahuan kepada pihak penyewa tentang kesalahannya atau memberikan ganti rugi kepada pihak yang melakukan wanprestasi baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Selain itu juga terdapat pemberlakuan denda, apabila pihak penyewa tidak memiliki etika baik untuk segera membayar uang sewa padahal sudah jatuh tempo dan telah diberikan kelonggaran dalam melakukan pembayaran, maka pihak Elgas Music Production memberikan denda kepada penyewanya.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Elgas Music Production, maka penyusun memberikan saran:

1. Bagi pihak yang menyewakan sebaiknya membuat kontrak/perjanjian sewa menyewa secara tertulis dan harus memberikan ketegasan terhadap pihak penyewa yang terlambat membayar uang sewa, yaitu dengan memberikan teguran atau pemberitahuan secara berulang kali.
2. Bagi penyewa seharusnya menepati perjanjian yang telah dibuat dengan membayar uang sewa tepat waktu, agar tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai kegiatan muamalah yang dilakukan dalam masyarakat khususnya praktik muamalah, karena hal ini sangat penting agar terhindar dari kesalahan seperti yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Hadits

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta, Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005.

Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dâr Al-Kutub Al-Ilmiah, 1996.

Imam Bukhari, *Sahih Bukhari Juz III*, Beirut: Dâr Al-Kitab Al-Ilmiah, 1992.

Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz I*, Bandung: Dahlan, t.th.

B. Fiqh dan Hukum Islam

A. Mas'adi Ghufroon, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Semarang: Rajawali Pers, 2002.

A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, 1985.

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 5*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.

Abdur Rahmân Al-Jazîrî, *Kitab Al-Fiqh 'alâ Al-Mazâhibul Arba'ah*, Mesir: At-Tijârah, t.th.

Abu Syuja', *Fathul al-Qarib al-Mijib*, Semarang: Toha putra, t.th.

Abudin Nata, *Metodologi Islamic Studies*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.

Afrilian Perdana, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 2 No. 1, Februari 2014, hal. 52-53.

Arifia Wahyu Prasetyanti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Peralatan Pernikahan di AR Sound System Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo", *skripsi* tidak diterbitkan, Ponorogo: Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2022.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993.

- Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perencanaan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah III*, Penerjemah Mukhlisin Adz-Dzaki, Surakarta: Insan Kamil, 2016.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- D. Sirrojuddin, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001.
- Gemala Dewi dan Widyaningsih, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992.
- Helmi Karim, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'iyah*, Jakarta: Widjaya, t.th.
- Imam Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Pranedia Media Group, 2006.
- Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2012.
- M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978.

- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Gema Insani, 2000.
- Rahmiati Ramadani, "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Sewa-Menyewa Studio Musik di Lenggo Geni Studio Music Kabupaten Karimun Provinsi Riau", *skripsi* tidak diterbitkan, Pekanbaru: Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2021.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Beirût: Dâr al-Fikr, 1971.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah III*, Penerjemah Mukhlisin Adz-Dzaki, Surakarta: Insan Kamil, 2016.
- Sri Soedewi Masyohen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermesa, 1998.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Arga Printing, 2007.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermesa, 1982.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1997.
- Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata Internasional*, Bandung:

Penerbit Sumur Bandung, 1979.

C. Skripsi dan Penelitian

Afrilian Perdana, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik”, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 2 No. 1, Februari 2014, hal. 52-53.

Arifia Wahyu Prasetyanti, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Peralatan Pernikahan di AR Sound System Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo”, *skripsi* tidak diterbitkan, Ponorogo: Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2022.

Rahmiati Ramadani, “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Sewa-Menyewa Studio Musik di Lenggo Geni Studio Music Kabupaten Karimun Provinsi Riau”, *skripsi* tidak diterbitkan, Pekanbaru: Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2021.

Wiwin Ari Prasetyo, “Sistem Informasi Administrasi Penyewaan Alat Musik dan Sound System pada Nanda Musik Studio”, *skripsi* tidak diterbitkan, Kediri: Universitas Nusantara, 2016.

D. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

E. Lain-Lain

Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Gahlia, 1998.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet, ke- 3 , Jakarta: Balai Pustaka. 1990.

Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Hadi Sabari Yunus, *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hasan Sadilly, *Ensiklopedi Umum*, cet, ke- 10, Yogyakarta: Kanisius. 1993.

J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.

Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Pranedia Media Group, 2006.

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum cet. ke-1*, Jakarta: Granit, 2004.

Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Wawancara dengan, Agustinus Sulistyo, *owner*, Lampung Selatan, 12 April 2023.

Wawancara dengan, Andre, *karyawan*, Lampung Selatan, 12 April 2023.

Wawancara dengan, Bondo Juandi, *karyawan*, Lampung Selatan, 13 April 2023.

Wawancara dengan, Devi Alvieta, *karyawan*, Lampung Selatan, 13 April 2023.

Wawancara dengan, Edi, *karyawan*, Lampung Selatan, 13 April 2023.

Wawancara dengan, M. Fikri, *karyawan*, Lampung Selatan, 13 April 2023.

Wawancara dengan, Miftahul Rozak dan Edi, *karyawan*, Lampung Selatan, 13 April 2023.

Wawancara dengan, Sinyo Ratno, *karyawan*, Lampung Selatan, 13 April 2023.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA